

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 2 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan, perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang salah satunya adalah pajak penerangan jalan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pungutan pajak penerangan jalan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Dasar hukum: UU Nomor 17 Tahun 1997; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1993; PP Nomor 38 Tahun 2007; Kepmendagri Nomor 170 Tahun 1997; Kepmendagri Nomor 171 Tahun 1997; Kepmendagri Nomor 173 Tahun 1997; Kepmendagri Nomor 10 Tahun 2002; Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2010; Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pajak Penerangan Jalan, yang memuat hal-hal, yaitu:

- a. Ketentuan umum;
- b. Nama, objek dan subyek pajak;
- c. Dasar pengenaan dan tarif pajak;
- d. Wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak;
- e. Masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah;
- f. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak;
- g. Tata cara pembayaran;
- h. Tata cara penagihan;
- i. Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- j. Tata cara pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- k. Keberatan dan banding;
- l. Pengambilan kelebihan pembayaran pajak;
- m. Kadaluwarsa;
- n. Penyidikan;
- o. Ketentuan pidana;
- p. Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 28 Januari 2011.

CATATAN : ---